



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rui Vicente Alias Aroni ;
2. Tempat lahir : Wedomu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Februari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Motaoe, RT.005, RW. 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Rui Vicente Alias Aroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;

Terdakwa pernah di hukum ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Advokat bernama Yosua M.S. S.H.,CLA beralamat di Jalan Soekarno Nomor 4 –Atambua , Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 64/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Atb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUI VICENTE ALIAS ARONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RUI VICENTE ALIAS ARONI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RUI VICENTE Alias ARON** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat Jalan Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Keca,atan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, tepatnya di depan kios/warung saksi MARIA PASKELA Alias AKELA atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARIA PASKELA Alias AKELA* ”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Jalan Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, terdakwa **RUI VICENTE Alias ARON** mendatangi kios/warung saksi MARIA PASKELA Alias AKELA pada saat itu yang memunggu warung saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, bertujuan untuk membeli Mie Instan merek supermie, sesampinya di kios/warung kemudian terdakwa berbicara dengan saksi bahwa masih ada uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh ibu saksi yaitu saksi OLANDINA ROSA, kemudian saksi bertanya kepada ibunya “ ***apakah benar terdakwa RUI VINCENTE Alias ARON masih ada uang kembalinya yang belum diambil***“, kemudian ibu saksi menjawab “***benar***“, bahwa selanjutnya saksi menanyakan kembali kepada terdakwa, “***apakah utang bensin udah di bayar sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah)***“ kemudian terdakwa balik marah kepada saksi dan melempar sebungkus mie instan merek supermie yang telah dipegang oleh terdakwa tetapi lemparan mie instan merek supermie tersebut tidak mengenai badan saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang keruamh yang tidak jauh dari kois milik saksi, tidak lama kemudian saksi MARIA PASKELA Alias AKELA keluar dari kios/warung berdiri di samping kios tersebut samabil berkata denagn nada tinggi “ ***memang kamu tidak punya perasaan, kami tagih utang malah kamu yang marah-marah***” mendengar perkataan saksi MARIA PASKELA Alias AKELA kemudian terdakwa kembali mendatangi kios/warung dan mengambil 2 (dua) buah batu yang terletak di pinggir jalan, sesampinya di depan kios/warung terdakwa berbicara dengan nada tinggi “ ***memang kamu punya kios, saya tidak bisa kasih rusak***” sambil melempar dingding kios tersebut dengan 1 (satu) buah batu sebesar kepala tangan orang dewasa, kemudian saksi keluar dari kios dengan berkata “***Aron jangan begitu***” selanjutnya terdakwa menghampri saksi dan melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sebesar kepala tangan orang dewasa dipegang oleh tangan kanan terdakwa sehingga mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kiri, bahwa akibat dari pemukulan tersebut telinga bagian kiri saksi robek dan mengeluarkan darah, tidak lama kemudian saksi OLANDINA ROSA keluar dari rumah berteriak meminta untuk berhenti memukul saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, sehingga terdakwa pergi meninggalkan kios/warung ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ath



- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 002/VER/UPTDPusk.Wdm/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira Jam 19.00 Wita, yang ditandatangani oleh dr. Zadrak Cristian Wariaka selaku dokter Puskesmas Wedomu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap seorang perempuan yang menurut surat keterangan tersebut bernama MARIA PASKELA Umur 28 Tahun, Bangsa Indonesia, Alamat : Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;

HASIL PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan luar pada perempuan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Kepala : Rambut kepala warna hitam, terdapat benjolan di kepala bagian dahi, disertai luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, tetapi luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan
- a. Mata : tidak ditemukan kelainan
- b. Telinga hidung : tidak ditemukan kelainan
- Leher : c. Mulut : tidak ditemukan kelainan
- Bahu : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan
- a. Anggota gerak atas : terdapat luka lecet di lengan kanan daerah sendi siku diameter kurang lebih dua sentimeter
- Kesimpulan : b. anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar pada perempuan yang ditunjuk Polisi, ditemukan benjolan di kepala bagian dahi, disertai luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, tetapi luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan serta terdapat luka lecet di lengan kanan



daerah sendi siku diameter kurang lebih dua sentimeter. Cedera tersebut telah menyebabkan halangan/penyakit dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah diputus oleh pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 24 November 2019 dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan dan mendapat program asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Atambua sehubungan dengan adanya penyebaran Covid -19 dan terdakwa dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Atambua pada hari senin tanggal 06 April 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARIA PASKELA Alias AKELA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Keca,atan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu yang dialukan oleh terdakwa RUI VINCENTE Alias ARON.
 - Bawa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Keca,atan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,tersangak datang ke kios saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, bertujuan untuk membeli supermie, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi bahwa masih ada uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh ibu saksi, kemudian saksi bertanya kepada ibunya “ apakah benar terdakwa RUI VINCENTE Alias ARON masih ada uang kembalinya yang belum diambil, kemudian ibu saksi menjawab benar, bahwa selanjutnya saksi menanyakan kembali kepada terdakwa, apakah utang bensin udah di bayar sbesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa balik marah-marah kepada saksi dan melempar sebungkus indomie yang telah dipegang oleh tersanga tetapi lemparan indomie tersebut tidak mengenai badan saksi.
 - Bahwa kemudain terdakwa berjalan pulang keruamhnya, tidak lama kemudian saksi MARIA PASKELA Alias AKELA keluar dari kios/warung nya



da berdiri di samping kios tersebut samabil berkata denagn nada tinggi “**memang kamu tidak punya perasaan, kami tagih utang malah kamu yang marah-marah**” mendengar perkataan saksi MARIA PASKELA Alias AKELA kemudian tersangak kembali mendatangi kios dan mengambil 2 (dua) buah batu yang terletak di pinggir jalan, dan berjalan menuju kios sesampinya di depan kios terdakwa berbicara denagn nada tinggi “**memang kamu punya kios, saya tidak bisa kasih rusak**” kemudian tersangak melempari dinding kios tersebut dengan 2 (dua) buah batu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi keluar dari kios dengan berkata “**Aron jangan begitu**” selanjutnya tersangak menghampri saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dan melakukan pemukulan kepada saksi denagn menggunkan 1 (satu) buah batu dengan menggunkan tangan kanan mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kiri, dan mengakibatkan telinga bagian kiri saksi mengeluarkan darah ;

- Bahwa kemudian saksi memegang Terdakwa dengan tujuan tidak melakukan pemukulan sehingga terjadi tarik menarik sehingga saksi dibantingkan oleh terdakwa dan terjatuh ke jalan dengan posisi terlentang sesudah saya terjatuh kemudian terdakwa jongkok dan menarik rambut sakasidengan menggunkan tangan kiri, mengangkat saksi ke posisi berdiri setelah saksi berdiri kemudian terdakwa memukuli saksi dengan menggunkan kepala tangan kanan memukuli kearah kepala dan dahi saksi secra berulang-ulang, tidak lama kemudian ibu saksi keluar dari rumah yaitu saksi OLANDINA ROSA berteriak sehingga terdakwa melepaskan tangannya yang menjambak rambut saksi dan lari meninggalkan kios saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi OLANDINA ROSA Alias OLANDINA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Keca,atan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu yang dialukan oleh terdakwa RUI VINCENTE Alias ARON ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Keca,atan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu yang dialukan oleh terdakwa RUI VINCENTE Alias ARON, pada saat itu saksi sedang berda di dalam rumah sedang memasak, kemudian saksi mendengar suara bernada keras antara saksi dengan terdakwa RUI VINCENTE Alias ARONdidepan kios depan rumah saksi jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter yaitu rumah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MARIA PASKELA Alias AKELA bertanya kepada saksi “ apakah benarterdakwa mempunyai sisa uang di kios sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) “ kemudian saksi menjawab “ **betul terdakwa masih ada uang di kios sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**”, kemudian saksi mendengar saksi MARIA PASKELA Alias AKELA bertanya kepada terdakwa untuk membayar uang bensin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kmudian dijawab oleh terdakwa “ memang kamu tidak punya persaan, kami tagih utang malah kamu yang marah-marah” ;
- Bahwa selanjut nya mendengar keributan di luar rumah tepatnya dekat kios, saksi melihat terdakwa sedang memukuli saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dengan menggunakan tangan di tangannya ada sebuah batu sebesar kepala tangan terdakwa, kemudian saksi berteriak menegurterdakwa untuk berhenti memukuli saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dan selanjutnya terdakwa pergi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah diputus oleh pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 24 november 2019 dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan dan mendapatnkan program asimilasi dari Lapas Atambua sehubungan dengan penyebaran Covid -19 dan tersangk dibebaskan dari lapas atambua pada hari senin tanggal 06 April 2020 ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tangal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Keca,atan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu yang dialukan oleh terdakwa RUI VINCENTE Alias ARON ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Keca,atan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,tersangk datang ke kios saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, bertujuan untuk membeli supermie, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi bahwa masih ada uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh ibu saksi, kemudian saksi bertanya kepada ibunya “ apakah benar terdakwa RUI VINCENTE Alias ARON masih ada uang kembalinya yang belum diambil, kemudian ibu saksi menjawab benar, bahwa selanjutnya saksi menanyakan kembali kepada terdakwa, apakah utang bensin udah di bayar sbesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa balik marah-marah kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan melempar sebungkus indomie yang telah dipegang oleh tersangka tetapi lemparan indomie tersebut tidak mengenai badan saksi ;

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan pulang keruamahnya, tidak lama kemudian saksi MARIA PASKELA Alias AKELA keluar dari kios/warung nya dan berdiri di samping kios tersebut samabil berkata denagn nada tinggi “ **memang kamu tidak punya perasaan, kami tagih utang malah kamu yang marah-marah**” mendengar perkataan saksi MARIA PASKELA Alias AKELA kemudian tersangkak kembali mendatangi kios dan mengambil 2 (dua) buah batu yang terletak di pinggir jalan, dan berjalan menuju kios sesampinya di depan kios terdakwa berbicara denagn nada tinggi “ **memang kamu punya kios, saya tidak bisa kasih rusak**” kemudian tersangkak melempar dinding kios tersebut dengan 1 (satu) buah, kemudian saksi keluar dari kios dengan berkata “ **Aron jangan begitu**” selanjutnya Terdakwa menghampri saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dan melakukan pemukulan kepada saksi denagn menggunakan 1 (satu) buah batu yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa sehingga mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan telinga bagian kiri saksi mengeluarkan darah, kemudian saksi memegang badan Terdakwa bertujuan tidak melakukan pemukulan kembali sehingga terjadi tarik menarik sehingga saksi dibanting oleh terdakwa dan terjatuh ke jalan dengan posisi terlentang sesudah saksi terjatuh kemudian terdakwa jongkok dan menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kiri, mengangkat saksi ke posisi berdiri setelah saksi berdiri kemudian terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan memukuli kearah kepala dan dahi saksi secara berulang-ulang, tidak lama kemudian ibu saksi keluar dari rumah yaitu saksi OLANDINA ROSA berteriak sehingga terdakwa melepaskan tangannya yang menjambak rambut saksi dan lari meninggalkan kios ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka-luka berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 002/VER/UPTDPusk.Wdm/IV/2020 yang di tandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan yaitu dr. Zadrak Christian Wariak dengankesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar pada perempuan yang ditunjuk polisi, ditemukan benjolan di kepala bagian dahi, disertai luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, tetapi luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan serta terdapat luka lecet di lengan kanan daerah sendi sikut diameter kurang lebih dua sentimeter. cedera tersebut telah menyebabkan halangan/penyakit dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RUI VICENTE ALIAS ARONI, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi MARIA PASKELA Alias AKELA ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menghampri saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dan melakukan pemukulan kepada saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa dipegang oleh tangan kanan terdakwa sehingga mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, bahwa akibat dari pemukulan tersebut telinga bagian kiri saksi MARIA PASKELA Alias AKELA robek dan mengeluarkan darah, tidak lama kemudian saksi OLANDINA ROSA keluar dari rumah berteriak meminta untuk berhenti memukul saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, sehingga terdakwa pergi meninggalkan kios/warung ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana di terangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No. 002/VER/UPTDPusk.Wdm/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang di tandantangani oleh dr. Zardiak Christian Wariaka, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut adalah ditemukan benjolan di kepala bagian dahi saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, disertai luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, tetapi luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan serta terdapat luka lecet di lengan kanan daerah sendi sikut diameter kurang lebih dua sentimeter sehingga menyebabkan halangan/penyakit dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **RUI VICENTE alias ARONI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiayaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “**Penganiayaan**” yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di temukan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa RUI VICENTE ALIAS ARONI melakukan penganiayaan terhadap Saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dengan cara ketika pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira pukul 17.30 Wita, bertempat Kampung Weklik, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu terdakwa menghampri saksi MARIA PASKELA Alias

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKELA dan melakukan pemukulan kepada saksi MARIA PASKELA Alias AKELA dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa dipegang oleh tangan kanan terdakwa sehingga mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, bahwa akibat dari pemukulan tersebut telinga bagian kiri saksi MARIA PASKELA Alias AKELA robek dan mengeluarkan darah, tidak lama kemudian saksi OLANDINA ROSA keluar dari rumah berteriak meminta untuk berhenti memukul saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, sehingga terdakwa pergi meninggalkan kios/warung ;

Menimbang, bahwa akibat akibat dari pemukulan menggunakan batu tersebut sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 002/VER/UPTDPusk.Wdm/IV/2020 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Zadrak Christian Wariaka, dokter Pemerintah pada Puskesmas Wedomu : mengakibatkan benjolan di kepala bagian dahi saksi MARIA PASKELA Alias AKELA, disertai luka robek di belakang telinga kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam luka satu sentimeter, tetapi luka tidak beraturan, ada jembatan jaringan serta terdapat luka lecet di lengan kanan daerah sendi sikut diameter kurang lebih dua sentimeter sehingga menyebabkan halangan/penyakit dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUI VICENTE alias ARONI telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUI VICENTE alias ARONI oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. , dan R.M Suprpto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Gustav Bless Kupa, S.H., dan R.M. Soeprpto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S. H.